SAMPAH – PENGELOLAAN
2013
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4, LD 2013/NO. 180
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 4 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

ABSTRAK : - Perlunya pengaturan pengelolaan sampah karena pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah meningkatkan volume, jenis, serta karakteristik sampah yang semakin beragam. Pengelolaan sampah harus dilaksanakan secara komprehensif dan terpadu dengan prinsip berwawasan lingkungan guna mencegah dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta mengubah perilaku masyarakat. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 27 Tahun 2007; UU Nomor 18 Tahun 2008; UU Nomor 32 Tahun 2009; PP Nomor 50 Tahun 2007; Permendagri Nomor 33 tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah yang mencakup sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, dengan landasan sembilan asas serta tujuan meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tata kelola sampah dibagi menjadi kegiatan pengurangan (melalui pembatasan timbunan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) serta penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir di TPS, TPST, atau TPA). Pembagian tugas pengangkutan disesuaikan dengan pengelola kawasan, desa/kelurahan, dan pemerintah daerah, serta membuka peluang pembentukan pengelola sampah berbentuk BLUD Persampahan, pengelola tingkat desa/kelurahan, maupun pengelola kawasan. Selain itu, ditetapkan pula ketentuan perizinan bagi kegiatan usaha pengelolaan sampah, daftar larangan pengelolaan sampah, sanksi administrasi, serta skema insentif dan disinsentif bagi masyarakat, lembaga, maupun badan usaha.

- Regulasi ini juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme kerja sama antardaerah dan kemitraan dengan badan usaha, pemungutan retribusi jasa umum persampahan, serta pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan TPA bagi warga terdampak. Peran serta masyarakat didorong melalui sosialisasi, gotong royong, dan jaring pendapat, di bawah pengawasan serta pembinaan langsung dari Bupati. Pengawasan hukum ditegaskan melalui wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta sanksi pidana kejahatan (sesuai UU Pengelolaan Sampah) dan sanksi pidana pelanggaran berupa kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini sejak tanggal diundangkan pada 24 Mei 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Persampahan resmi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Mei 2013.